



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 91/PR.01.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DI . . .

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
 2. Melakukan Pengukuran Kinerja (LKJ);
 3. Melakukan Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran Strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud;
 4. Mendokumentasikan hardcopy Laporan Kinerja (LKJ) sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DENNY SAPUTRA, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
2.	HERMAN JAYADI, S.AP	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
3.	RAHMAT RIADI, S.Sos.I, M.Si	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
4.	JALALUDDIN, M.P	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
5.	DENI WAN PUTRA, S.E	Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Pengarah
6.	AGUS SALIM, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Penanggungjawab
7.	NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8.	IWAN KURNIAWAN, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	FARIDAH ANWAR, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

DENNY SAPUTRA

